



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/09/Kpts/WN.SMB / II / 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 6 (enam) bulan, yakni terhitung sejak bulan Januari sampai dengan

bulan Juni 2019;

KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Sambungo
pada tanggal 03 Januari 2019



LAMPIRAN :

Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/09 /Kpts/WN.SMB / II / 2019

Tentang : Keputusan Wali Nagari Sambungo Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019.

NO	NAGARI	NAMA	NIP	GOL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SAMBUNGO	USWATUL HASAN			SEKRETARIS
2	SAMBUNGO	TAUFIK HIDAYAT			STAF
3	SAMBUNGO	MUHAMMAD ISROFI			STAF

